<u>SALINAN</u>

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Kota Surabaya memiliki dan/atau mengelola beberapa satuan rumah susun yang tersebar di beberapa wilayah Kota Surabaya;
- bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan rumah susun, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun:
- c. bahwa untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat penghuni rumah susun perlu dilakukan pengaturan kembali terkait dengan ketentuan tentang kepenghunian rumah susun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembetukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Nomor 5188);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
- 8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang dibiayai APBN dan APBD;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk Surabaya yang memakai Satuan Rumah Susun wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penduduk Surabaya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun:
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 2. foto copy Kartu Keluarga;
 - 3. pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 - Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah;

- 6. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon.
- b. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun:
 - Surat Izin Pemakaian Rumah Susun yang telah habis masa berlakunya;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 3. foto copy Kartu Keluarga;
 - 4. pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru;
 - 5. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 - 6. Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah;
 - 7. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Sebagai tanda bukti pemakaian rumah susun diberikan surat izin pemakaian satuan rumah susun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun berhak :
 - a. memakai rumah susun sesuai peruntukannya selama masa berlakunya Izin Pemakaian Rumah Susun;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun;

- c. memakai fasilitas umum dan sosial yang ada pada komplek rumah susun;
- d. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan rumah susun;
- e. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor/limbah, jasa kebersihan dan/atau layanan lainnya;
- f. menyampaikan laporan atas layanan, kondisi, tempat, dan lingkungan rumah susun yang kurang baik;
- g. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh Penghuni;
- h. mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya, serta bimbingan kepenghunian, pengelolaan sampah/limbah, penghematan air dan listrik;
- mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam hal bangunan Rumah Susun tidak dapat ditempati yang diakibatkan kebakaran, gempa bumi dan/atau keadaan lainnya;
- j. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berlaku bagi penghuni satuan rumah susun lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemegang Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun dilarang:

- a. mengalihkan pemakaian satuan rumah susun kepada pihak lain:
- b. mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- memakai lebih dari satu unit Rumah Susun kecuali untuk Rusun Sombo, Rusun Dupak Bangunrejo dan Rusun Urip Sumoharjo;

- d. menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama;
- e. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar;
- f. meletakkan barang-barang yang melampaui batas / kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan;
- h. memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- i. membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;
- j. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- k. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/toilet/jamban yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- m. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Izin Pemakaian Rumah Susun berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Apabila Pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun meninggal dunia, maka ahli warisnya atau penghuni rumah susun yang sah dapat memakai satuan rumah susun sampai dengan masa berlaku Izin Pemakaian Rumah Susun berakhir dan dapat diberikan izin kepada ahli waris yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk Surabaya yang akan memakai satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah guna diadakan perjanjian sewa-menyewa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penyewaan untuk pertama kali:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - 2. foto copy Kartu Keluarga;
 - 3. pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 - Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah;
 - 6. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon.
 - b. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun:
 - 1. Asli Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah habis masa berlakunya;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 3. foto copy Kartu Keluarga;
 - 4. pas foto berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru;
 - Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;

- Surat Keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui oleh Lurah;
- 7. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa satuan rumah susun akan dihuni oleh satu Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga Pemohon.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Penyewa berhak:

- a. memakai rumah susun sesuai peruntukannya selama masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun;
- b. mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun;
- c. memakai fasilitas umum dan sosial yang ada pada komplek rumah susun;
- d. mendapat layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan rumah susun;
- e. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor/limbah, jasa kebersihan dan/atau layanan lainnya;
- f. menyampaikan laporan atas layanan kondisi, tempat, dan lingkungan rumah susun yang kurang baik;
- g. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni;
- h. mendapat penjelasan dan pelatihan tentang pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya, serta bimbingan kepenghunian, pengelolaan sampah/limbah, penghematan air dan listrik;
- menerima pengembalian uang jaminan pada saat berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi;

- j. mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah dalam hal bangunan Rumah Susun tidak dapat ditempati yang diakibatkan kebakaran, gempa bumi dan/atau keadaan lainnya;
- k. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf k berlaku bagi penghuni satuan rumah susun lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penyewa dilarang:

- a. mengalihkan Hak Sewa kepada pihak lain;
- b. mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- c. memakai lebih dari satu unit Rumah Susun;
- d. menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempattempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama;
- menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar;
- f. meletakkan barang-barang yang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan;
- g. berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan;
- h. memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- i. membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;
- j. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- k. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- I. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/toilet/jamban yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- m. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 18 Juni 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Pemerintahan,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I NIP. 19730504 199602 2 001

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN

I. UMUM

Bahwa guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya membangun/mengelola beberapa satuan rumah susun yang tersebar di beberapa wilayah Kota Surabaya yang pengaturannya didasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rumah Susun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan setiap orang, sehingga dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat penghuni rumah susun perlu dilakukan pengaturan kembali terkait dengan ketentuan tentang kepenghunian rumah susun yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1

Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) huruf a: Cukup Jelas.

huruf b: Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam hal satuan rumah susun Sombo, rumah susun Dupak Bangunrejo dan rumah susun Urip Sumoharjo telah dihuni oleh lebih dari 1 (satu) Keluarga, maka satuan rumah susun dapat dihuni oleh yang bersangkutan sampai dengan Pemerintah Daerah mampu menyediakan satuan rumah susun untuk yang

bersangkutan.

Angka 2

Pasal 6 ayat (1) huruf a: Cukup Jelas.

huruf b: Cukup Jelas.

huruf c: Fasilitas umum dimaksud antara lain lampu

Penerangan Jalan Umum, taman, tangga, halaman,

selasar dan tempat pembuangan sampah.

huruf d: Bentuk pemberian layanan keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan menempatkan petugas keamanan.

huruf e: - Bentuk pemberian layanan jasa kebersihan adalah dengan menempatkan tenaga kebersihan.

 Yang dimaksud jasa layanan lain dalam ketentuan ini antara lain gas, pembuangan air limbah dan lain-lain sepanjang tersedia pada rumah susun tersebut.

huruf f: Laporan dimaksud disampaikan apabila terjadi kerusakan fasilitas yang ada di lingkungan rumah susun yang tidak disebabkan oleh penghuni.

huruf q: Cukup Jelas.

huruf h: Cukup Jelas.

huruf i: Cukup Jelas.

huruf j: Cukup Jelas.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 8 huruf a : Cukup Jelas.

huruf b : Cukup Jelas.

huruf c : Ketentuan mengenai larangan pemakaian rumah susun lebih dari 1 (satu) unit rumah susun, tidak diberlakukan bagi penghuni Rusun Sombo, Rusun Dupak Bangunrejo, dan Rusun Urip Sumoharjo, pembangunan karena riwayat rumah sederhana sewa (Rusunawa) berbeda dengan riwayat pembangunan Rusun Sombo, Rusun Dupak Bangunrejo, dan Rusun Urip Sumoharjo. Sebelum ketiga rumah susun dimaksud didirikan, telah ada warga yang menempati lahan tersebut berdasarkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun dalam perkembangannya lingkungan permukiman tersebut menjadi lingkungan yang tidak sehat/kumuh sehingga Surabaya Pemerintah Kota berinisiatif meremajakan wilayah dimaksud dengan membangun rumah susun. Oleh karena itu penghuni ketiga rumah susun dimaksud diprioritaskan bagi warga yang sebelumnya telah menempati lahan tersebut dan diperkenankan memakai lebih dari 1 (satu) unit rumah susun.

huruf d: Cukup Jelas.

huruf e : Cukup Jelas.

huruf f: Cukup Jelas.

huruf g: Cukup Jelas.

huruf h : Binatang peliharaan dimaksud antara lain anjing, ular.

huruf i : Cukup Jelas.

huruf j : Cukup Jelas.

huruf k : Cukup Jelas.

huruf I: Cukup Jelas.

huruf m: Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 17 ayat (1) huruf a : Cukup Jelas.

huruf b: Cukup Jelas.

huruf c: Fasilitas umum dimaksud antara lain lampu

Penerangan Jalan Umum, taman, tangga, halaman,

selasar dan tempat pembuangan sampah.

huruf d: Bentuk pemberian layanan keamanan dan

kenyamanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan menempatkan petugas keamanan.

huruf e : -Bentuk pemberian layanan jasa kebersihan adalah

dengan menempatkan tenaga kebersihan.

-Yang dimaksud jasa layanan lain dalam ketentuan ini antara lain gas, pembuangan air limbah dan lain-lain

sepanjang tersedia pada rumah susun tersebut.

huruf f : Laporan dimaksud disampaikan apabila terjadi

kerusakan fasilitas yang ada di lingkungan rumah

susun yang tidak disebabkan oleh penghuni.

huruf g: Cukup Jelas.

huruf h: Cukup Jelas.

huruf i : Cukup Jelas.

huruf j : Cukup Jelas.

huruf k : Cukup Jelas.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 19 huruf a : Cukup Jelas.

huruf b: Termasuk dalam pengertian mengubah bentuk fisik

dalam ketentuan ini adalah menambah bangunan

pada satuan rumah susun dimaksud.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d: Cukup jelas.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f: Cukup jelas.

huruf g: Cukup jelas.

huruf h: Binatang peliharaan dimaksud antara lain anjing, ular.

huruf i : Cukup jelas.

huruf j : Cukup Jelas.

huruf k : Cukup Jelas.

huruf I: Cukup Jelas.

huruf m: Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14